



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 421, 2020

KEMENPAN-RB. Penata Kadastral. Jabatan
Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONALPENATA KADASTRAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisifungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Penata Kadastral adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan Kadastral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Fungsional Penata Kadastral, yang selanjutnya disebut Penata Kadastral adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
7. Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral adalah kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan dalam

- rangka pendaftaran tanah, pemeliharaan data pendaftaran tanah, tematik dan penilaian tanah, serta kegiatan survei pengukuran dan pemetaan di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan lainnya.
8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
 9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kadastral dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
 10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Kadastral sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
 11. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
 12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
 13. Standar Kompetensi Penata Kadastral yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
 14. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
 15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Kadastral sebagai prasyarat

menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kadastral.

16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penata Kadastral sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Kadastral baik perorangan atau kelompok di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kadastral yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Penata Kadastral berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral pada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (2) Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral,

ditetapkan dalam peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kedudukan Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penata Kadastral merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penata Kadastral termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan fungsional arsitek, insinyur, dan yang berkaitan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penata Kadastral merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas:
 - a. Penata Kadastral Ahli Pertama;
 - b. Penata Kadastral Ahli Muda; dan
 - c. Penata Kadastral Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai

dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastralyaitu melaksanakan kegiatan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pengendalian, pembinaan, dan pelayanan informasi.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. survei kadastral;
 - b. pengukuran kadastral; dan
 - c. pemetaan kadastral.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. survei kadastral, meliputi:
 1. perencanaan survei;
 2. pelaksanaan survei;
 3. pengolahan data survei;
 4. pengendalian survei;
 5. pembinaan survei; dan
 6. pelayanan informasi survei;

- b. pengukuran kadastral, meliputi:
 - 1. perencanaan pengukuran;
 - 2. pelaksanaan pengukuran;
 - 3. pengolahan data pengukuran;
 - 4. pengendalian pengukuran;
 - 5. pembinaan pengukuran; dan
 - 6. pelayanan informasi pengukuran;
- c. pemetaan kadastral, meliputi:
 - 1. perencanaan pemetaan;
 - 2. pelaksanaan pemetaan;
 - 3. pengolahan data pemetaan;
 - 4. pengendalian pemetaan;
 - 5. pembinaan pemetaan; dan
 - 6. pelayanan informasi pemetaan.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
 - a. Penata Kadastral Ahli Pertama, meliputi:
 - 1. menyusun rancangan lokasi program survei;
 - 2. menyiapkan informasi dasar berupa batas administrasi, toponimi, dan batas alam lainnya pada lokasi survei;
 - 3. melakukan pengisian data atribut pada data spasial hasil deliniasi untuk peta kerja;
 - 4. melaksanakan kontrol kualitas peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 - 5. melakukan inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

6. melakukan inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
7. melakukan inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
8. menyusun simbol/legenda pada peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
9. menyusun simbol/legenda pada peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
10. menyusun simbol/legenda pada peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
11. menyusun *layout* peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
12. menyusun *layout* peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
13. menyusun pembagian area kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
14. menyusun desain rancangan survei lapang kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
15. melakukan ekspos hasil perencanaan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
16. melakukan pemilihan alat survei sesuai metode pelaksanaan survei;
17. melakukan verifikasi dan kalibrasi alat survei mekanik;
18. melakukan verifikasi dan kalibrasi alat survei optik;

19. menyusun rencana jalur terbang wahana nirawak/ *drone* kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
20. memverifikasi peta kerja survei dengan area sampel kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
21. melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait desa/kelurahan;
22. melakukan dokumentasi visual lokasi sampel survei kadastral;
23. mewawancara narasumber di lapang dalam rangka mencari data sekunder;
24. mengolah data mentah hasil survei kadastral;
25. mengolah data tabulasi sementara pasca survei lapangan data survei fisik bidang tanah;
26. mengolah data tabulasi sementara pasca survei lapangan data survei sosial masyarakat;
27. menginventarisasi susunan arsip kegiatan survei kadastral;
28. melakukan alih media arsip kegiatan survei kadastral elektronik;
29. melakukan alih media arsip kegiatan survei kadastral nonelektronik;
30. melakukan koordinasi dan sosialisasi program pengukuran bidang tanah dengan instansi lain, perangkat desa, dan masyarakat;
31. memverifikasi data fisik dan alas hak permohonan pengukuran bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
32. memverifikasi data fisik dan alas hak permohonan pengukuran bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

33. memverifikasi data fisik dan alas hak permohonan pengukuran bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
34. menginventarisasi sebaran titik pengikatan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
35. menginventarisasi sebaran titik pengikatan kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
36. menginventarisasi sebaran titik pengikatan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
37. menginventarisasi ketersediaan data pendukung;
38. menelaah penentuan alat sesuai jenis dan metode pengukuran bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
39. menelaah penentuan alat sesuai jenis dan metode pengukuran bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
40. menelaah penentuan alat sesuai jenis dan metode pengukuran bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
41. melakukan verifikasi dan kalibrasi alat ukur mekanik;
42. melakukan verifikasi dan kalibrasi alat ukur optik;
43. melakukan verifikasi dan kalibrasi alat ukur elektronik;
44. memverifikasi rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* untuk penunjang pengukuran kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
45. menyusun linimasa pelaksanaan pengukuran bidang tanah;

46. memvalidasi kualitas peta kerja prapengukuran bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
47. melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan asas kontradiktur delimitasi kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
48. mengoordinasikan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
49. mengoordinasikan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
50. mengoordinasikan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
51. melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
52. melaksanakan pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
53. melaksanakan pengukuran situasi dan detail kawasan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
54. melaksanakan pengukuran situasi dan detail kawasan kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
55. mengolah data hasil pengukuran batas bidang kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
56. mengolah data hasil pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah;
57. mengolah data hasil pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

58. mengolah data hasil pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
59. mengolah data hasil pengukuran situasi dan detail kawasan;
60. memvalidasi data informasi bidang tanah;
61. menyusun album kompilasi hasil foto udara skala kecil;
62. menyusun album kompilasi hasil foto udara skala sedang;
63. menyusun album kompilasi buku tugu batas bidang tanah;
64. menginventarisasi susunan arsip kegiatan pengukuran batas bidang tanah;
65. melakukan alih media arsip kegiatan pengukuran batas bidang tanah elektronik;
66. melakukan alih media arsip kegiatan pengukuran batas bidang tanah nonelektronik;
67. melakukan *plotting* hasil survei tematik;
68. mengolah data citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
69. mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data spasial kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
70. mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data tekstual kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
71. memvalidasi penggabungan data spasial dengan data tekstual kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
72. melakukan *layout* kartografis kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

73. melakukan simbolisasi pada peta;
 74. melakukan penggambaran peta bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 75. memvalidasi pemetaan hasil survei kadastral kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 76. menginventarisasi susunan arsip kegiatan pemetaan kadastral;
 77. melakukan alihmedia arsip kegiatan pemetaan kadastral elektronik; dan
 78. melakukan alihmedia arsip kegiatan pemetaan kadastral nonelektronik;
- b. Penata Kadastral Ahli Muda, meliputi:
1. menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan survei;
 2. melaksanakan kontrol kualitas peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 3. melaksanakan kontrol kualitas peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 4. menyusun *layout* peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 5. menyusun pembagian area kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 6. menyusun desain rancangan survei lapang kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 7. melakukan ekspos hasil perencanaan kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 8. melakukan verifikasi dan kalibrasi alat survei elektronik;

9. menyusun rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
10. menyusun rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
11. memverifikasi peta kerja survei dengan area sampel kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
12. melakukan ekspos pelaksanaan survei kadastral;
13. melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait kabupaten/kota;
14. melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait provinsi;
15. menelaah data dan informasi bidang tanah pada lokasi sampel;
16. menelaah data dan informasi sosial masyarakat pada lokasi sampel;
17. memverifikasi rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* untuk penunjang pengukuran kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
18. memverifikasi rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* untuk penunjang pengukuran kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
19. memvalidasi kualitas peta kerja prapengukuran bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
20. memvalidasi kualitas peta kerja prapengukuran bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
21. melakukan ekspos perencanaan pengukuran bidang tanah;

22. melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan asas kontradiktur delimitasi kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
23. melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan asas kontradiktur delimitasi kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
24. melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
25. melaksanakan pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
26. melaksanakan pengukuran situasi dan detail kawasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
27. mengolah data hasil pengukuran batas bidang;
28. mengolah data hasil pengukuran batas bidang kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
29. mengolah data hasil pengukuran batas bidang kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
30. mengolah data hasil pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
31. menyusun album kompilasi hasil foto udara skala besar;
32. memvalidasi materi pertukaran data hasil pengukuran batas bidang tanah;
33. menyusun laporan kompilasi kegiatan pengukuran batas bidang tanah;
34. menyusun desain dan metode pelaksanaan pemetaan Kadastral;
35. melakukan *plotting* hasil survei nilai tanah;

36. melakukan proses kartografi dan koreksi hasil penggambaran peta;
37. memvalidasi penajaman dan *mosaicing* citra secara terkontrol;
38. memvalidasi sistem koordinat;
39. memvalidasi transformasi koordinat;
40. memvalidasi pembagian lembar dan penomoran peta;
41. memvalidasi proses rektifikasi dan ortorektifikasi;
42. memvalidasi penyuntingan data spasial;
43. memvalidasi desain simbol peta;
44. menganalisis spasial untuk penyusunan tipologi;
45. mengolah data citra satelit, foto udara, dan data lainnya kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
46. mengolah data citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
47. mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data spasial kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
48. mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data tekstual kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
49. memvalidasi penggabungan data spasial dengan data tekstual kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
50. melakukan *layout* kartografis kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
51. melakukan digitasi dan kompilasi peta;
52. menelaah topologi data;

53. melakukan penggambaran peta bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 54. melakukan penggambaran peta bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 55. memvalidasi pemetaan hasil survei kadastralkategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 56. menyusun *geo-database* provinsi; dan
 57. menyusun laporan kompilasi kegiatan pemetaan kadastral;
- c. Penata Kadastral Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun prosedur teknis pelaksanaan program survei tingkat nasional;
 2. menyusun kebutuhan tema dan skala peta pada lokasi objek survei;
 3. menyusun pembagian area kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 4. menyusun desain rancangan survei lapang kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 5. melakukan ekspos hasil perencanaan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 6. memverifikasi peta kerja survei dengan area sampel kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 7. melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait Instansi lainnya;
 8. mengevaluasi standar perencanaan survei kadastral;
 9. mengevaluasi standar pelaksanaan survei kadastral;
 10. mengevaluasi standar pengolahan data survei kadastral;

11. merumuskan rancangan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian mutu survei kadastral;
12. merumuskan rancangan kebijakan terkait pembinaan survei kadastral;
13. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei kadastral internal;
14. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei kadastral eksternal;
15. melakukan perumusan kebijakan di bidang diseminasi informasi survei kadastral;
16. melaksanakan layanan konsultasi perencanaan survei kadastral pihak internal;
17. melaksanakan layanan konsultasi perencanaan survei kadastral pihak eksternal;
18. melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan survei kadastral pihak internal;
19. melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan survei kadastral pihak eksternal;
20. memvalidasi materi pertukaran data hasil survei kadastral antarinstansi;
21. menyusun laporan kompilasi kegiatan survei kadastral;
22. merumuskan rancangan prosedur teknis pelaksanaan program pengukuran bidang tanah;
23. melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare) dengan berpedoman pada data atau dokumen yuridis;
24. melaksanakan pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare) dengan berpedoman pada data atau dokumen yuridis;
25. mengevaluasi standar perencanaan pengukuran batas bidang tanah;

26. mengevaluasi standar pelaksanaan pengukuran batas bidang tanah;
27. mengevaluasi standar pengolahan data pengukuran batas bidang tanah;
28. merumuskan rancangan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian mutu pengukuran batas bidang tanah;
29. merumuskan rancangan kebijakan terkait pengukuran batas bidang tanah;
30. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengukuran batas bidang tanah internal;
31. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengukuran batas bidang tanah eksternal;
32. melakukan perumusan kebijakan diseminasi informasi di bidang pengukuran batas bidang tanah;
33. melaksanakan layanan konsultasi perencanaan pengukuran batas bidang tanah pihak internal;
34. melaksanakan layanan konsultasi perencanaan pengukuran batas bidang tanah pihak eksternal;
35. memverifikasi kebutuhan tema dan skala peta pada lokasi objek pemetaan kadastral;
36. memverifikasi informasi dasar pada objek lokasi pemetaan kadastral;
37. mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data spasial kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
38. mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data tekstual kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
39. memverifikasi sinkronisasi lokasi, data tekstual, dan foto;

40. memvalidasi penggabungan data spasial dengan data tekstual kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
41. melakukan *layout* kartografis kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
42. memvalidasi pemetaan hasil survei kadastral kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
43. menyusun *geo-database* nasional;
44. mengevaluasi standar perencanaan pemetaan pertanahan;
45. mengevaluasi standar pelaksanaan pemetaan pertanahan;
46. merumuskan rancangan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian mutu pemetaan;
47. merumuskan rancangan kebijakan terkait pembinaan pemetaan Kadastral;
48. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral internal;
49. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral eksternal;
50. melakukan perumusan kebijakan di bidang diseminasi informasi pemetaan kadastral;
51. merumuskan rancangan prosedur teknis pelaksanaan program pemetaan kadastral;
52. melaksanakan layanan konsultasi perencanaan pemetaan kadastral pihak internal;
53. melaksanakan layanan konsultasi perencanaan pemetaan kadastral pihak eksternal;
54. melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan pemetaan kadastral pemetaan internal;
55. melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan pemetaan kadastral pihak eksternal; dan
56. memvalidasi materi pertukaran data hasil pemetaan kadastral antarinstansi.

- (2) Penata Kadastral yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Penata Kadastral Ahli Pertama, meliputi:
 1. peta lokasi program survei;
 2. peta batas administrasi, peta toponimi, dan peta batas alam lainnya pada lokasi survei;
 3. peta kerja;
 4. data hasil pencatatan atau koreksi pada peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 5. data inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 6. data inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 7. data inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 8. simbol/legenda pada peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

9. simbol/legenda pada peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
10. simbol/legenda pada peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
11. peta kerjakategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
12. peta kerjakategori II, yaitu dengan luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
13. laporan pembagian area kerja survei kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
14. desain rancangan survei lapang (*site plan*) kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
15. laporan ekspos persiapan survei lapang kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
16. dokumen pemakaian alat survei;
17. dokumen verifikasi dan kalibrasi alat survei mekanik;
18. dokumen verifikasi dan kalibrasi alat survei optik;
19. peta rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
20. peta kerja survei terkoreksi kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
21. laporan pelaksanaan koordinasi dan penyuluhan;
22. foto lokasi sampel survei kadastral;
23. data sekunder hasil wawancara;
24. data hasil survei kadastral;
25. data tekstual bidang tanah;
26. data tekstual sosial masyarakat;
27. arsip kegiatan survei kadastral;
28. arsip elektronik kegiatan survei kadastral;
29. arsip nonelektronik kegiatan survei kadastral;

30. laporan koordinasi dan sosialisasi program pengukuran bidang tanah dengan instansi lain, perangkat desa, dan masyarakat;
31. daftar periksa (*checklist*) kelengkapan dokumen permohonan pengukuran bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
32. daftar periksa (*check list*) kelengkapan dokumen permohonan pengukuran bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
33. daftar periksa (*check list*) kelengkapan dokumen permohonan pengukuran bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
34. dokumen rekapitulasi sebaran titik dasar teknik kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
35. dokumen rekapitulasi sebaran titik dasar teknik kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
36. dokumen rekapitulasi sebaran titik dasar teknik kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
37. dokumen rekapitulasi data pendukung;
38. daftar periksa (*checklist*) alat ukur yang sesuai dengan metode pengukuran, ketelitian, dan topografi lapangan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
39. daftar periksa (*check list*) alat ukur yang sesuai dengan metode pengukuran, ketelitian, dan topografi lapangan kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
40. daftar periksa (*check list*) alat ukur yang sesuai dengan metode pengukuran, ketelitian, dan topografi lapangan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

41. laporan pemeriksaan dan pengujian alat ukur mekanik;
42. laporan pemeriksaan dan pengujian alat ukur optik;
43. laporan pemeriksaan dan pengujian alat ukur elektronik;
44. peta rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* untuk penunjang pengukuran kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
45. peta pengukuran bidang tanah;
46. data koreksi hasil pencatatan pada peta kerja terkait perubahan yang terjadi antara peta kerja dengan kondisi *real* di lapang kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare) tervalidasi;
47. dokumen batas bidang tanah berdasarkan persetujuan pemilik tanah dan tetangga batas kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
48. gambar ukur dan daftar isian kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
49. gambar ukur dan daftar isian kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
50. gambar ukur dan daftar isian kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
51. berita acara rekonstruksi/sandingan batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
52. berita acara pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
53. peta situasi dan detail kawasan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
54. peta situasi dan detail kawasan kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
55. surat ukur/peta bidang kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

56. peta bidang tanah hasil rekonstruksi batas bidang tanah;
57. peta bidang sengketa batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
58. peta bidang sengketa batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
59. peta situasi dan detail kawasan;
60. peta bidang tanah tervalidasi;
61. album citra foto udara skala kecil;
62. album citra foto udara skala sedang;
63. albumbuku tugu batas bidang tanah;
64. dokumen data analog dan administrasi kegiatan pengukuran;
65. dokumen elektronik kegiatan pengukuran batas bidang tanah;
66. dokumen nonelektronik kegiatan pengukuran batas bidang tanah;
67. peta hasil *plotting* tematik;
68. data citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya yang telah terdefinisi;
69. laporan hasil analisis perubahan data spasial hasil pengukuran, pengamatan survei, dan identifikasi terhadap objek data kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
70. laporan hasil analisis perubahan data tekstual hasil pengukuran, pengamatan survei, dan identifikasi terhadap objek data kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
71. peta dengan data atribut pada data spasial hasil deliniasi yang telah terkoreksi kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
72. petakartografis kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
73. legenda peta;

74. peta bidang tanah terkoreksi kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 75. peta terkoreksi kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);
 76. data arsip kegiatan pemetaan kadastral;
 77. dokumen elektronik kegiatan pemetaan kadastral; dan
 78. dokumen nonelektronik kegiatan pemetaan kadastral;
- b. Penata Kadastral Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen, peta, *sket* rancangan lokasi program survei, dan pemetaan;
 2. data hasil pencatatan atau koreksi pada peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 3. data hasil pencatatan atau koreksi pada peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 4. peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 5. laporan pembagian area kerja survei kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 6. desain rancangan survei lapang (*site plan*) kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 7. laporan ekspos persiapan survei lapang kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 8. dokumen verifikasi dan kalibrasi alat survei elektronik;
 9. peta rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 10. peta rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

11. peta kerja survei terkoreksi kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
12. laporan ekspos hasil survei kadastral;
13. laporan pelaksanaan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait kabupaten/kota;
14. laporan pelaksanaan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait provinsi;
15. data informasi bidang tanah pada lokasi sampel;
16. data informasi sosial masyarakat pada lokasi sampel;
17. peta rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* untuk penunjang pengukuran kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
18. peta rencana jalur terbang wahana nirawak/*drone* untuk penunjang pengukuran kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
19. data koreksi hasil pencatatan pada peta kerja terkait perubahan yang terjadi antarapeta kerja dengan kondisi *real* di lapang kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
20. data koreksi hasil pencatatan pada peta kerja terkait perubahan yang terjadi antarapeta kerja dengan kondisi *real* di lapang kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
21. laporan ekspos perencanaan pengukuran bidang tanah;
22. gambar ukur batas bidang tanah berdasarkan persetujuan pemilik tanah dan tetangga batas kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
23. gambar ukur batas bidang tanah berdasarkan persetujuan pemilik tanah dan tetangga batas kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

24. berita acara rekonstruksi/sandingan batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
25. berita acara rekonstruksi/sandingan batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
26. gambar ukur situasi dan detail kawasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
27. peta bidang tanah dan daftar isian;
28. surat ukur kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
29. surat ukur kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
30. berita acara pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
31. album foto udara skala besar;
32. laporan pertukaran data hasil pengukuran batas bidang tanah;
33. laporan kompilasi kegiatan pengukuran batas bidang tanah;
34. dokumen rencana desain (*site plan*) dan metode pelaksanaan pemetaan kadastral;
35. peta *plotting* dan deliniasi hasil survei nilai tanah;
36. dokumen hasil koreksi dan kontrol kualitas *layout* kartografis peta;
37. dokumen hasil koreksi pendefinisian rektifikasi dan ortorektifikasi;
38. dokumen hasil koreksi pendefinisian sistem koordinat dan transformasi koordinat;
39. dokumen hasil koreksi pendefinisian transformasi koordinat dan pengolahan data ketinggian;
40. lembar peta dan penomoran peta terkoreksi;
41. peta citra hasil rektifikasi dan ortorektifikasi;
42. dokumen koreksi penggabungan data spasial dan tekstual, *edge matching* data spasial, dan suplesi data spasial;

43. dokumen koreksi simbologi data spasial;
 44. data spasial hasil tipologi (*point*, *polyline*, dan *polygon*), *layering* dan struktur data atribut;
 45. data citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya yang telah terdefinisi kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 46. data citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya yang telah terdefinisi kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 47. laporan hasil analisis perubahan data spasial hasil pengukuran, pengamatan survei, dan identifikasi terhadap objek data kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 48. laporan hasil analisis perubahan data tekstual hasil pengukuran, pengamatan survei, dan identifikasi terhadap objek data kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 49. peta dengan data atribut pada data spasial hasil deliniasi yang telah terkoreksi kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 50. peta kartografis kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 51. laporan penyusunan katalog dan indeks peta digital;
 52. data spasial hasil topologi (*point*, *polyline*, dan *polygon*);
 53. peta bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 54. peta bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 55. peta tervalidasi kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 56. data *geo-database* provinsi; dan
 57. laporan kompilasi kegiatan pemetaan kadastral;
- c. Penata Kadastral Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen petunjuk teknis pelaksanaan program survei tingkat nasional;

2. data kebutuhan tema dan skala peta pada lokasi objek survei;
3. laporan pembagian area kerja survei kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
4. desain rancangan survei lapang (*site plan*) kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
5. laporan ekspos persiapan survei lapang kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
6. data hasil pencatatan atau koreksi pada peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
7. laporan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait instansi lainnya;
8. dokumen rekomendasi perbaikan standar perencanaan survei kadastral;
9. dokumen rekomendasi perbaikan standar pelaksanaan survei kadastral;
10. dokumen rekomendasi perbaikan standar pengolahan data survei kadastral;
11. dokumen *draft* rumusan kebijakan terkait pengendalian mutu survei kadastral;
12. dokumen *draft* rumusan kebijakan terkait pembinaan survei kadastral;
13. laporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei kadastral internal;
14. laporan bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei kadastral eksternal;
15. dokumen *draft* rumusan kebijakan di bidang diseminasi informasi survei kadastral;
16. dokumen layanan konsultasi perencanaan survei kadastral pihak internal;
17. dokumen layanan konsultasi perencanaan survei kadastral pihak eksternal;
18. dokumen layanan konsultasi pelaksanaan survei kadastral pihak internal;
19. dokumen layanan konsultasi pelaksanaan survei kadastral pihak eksternal;

20. laporan pertukaran data survei kadastral antarinstansi;
21. laporan kompilasi kegiatan survei kadastral;
22. dokumen *draft* rumusan prosedur teknis pelaksanaan program pengukuran bidang tanah;
23. berita acara rekonstruksi/sandingan batas kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
24. berita acara pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
25. dokumen rekomendasi perbaikan standar perencanaan pengukuran batas bidang tanah;
26. dokumen rekomendasi perbaikan standar pelaksanaan pengukuran batas bidang tanah;
27. dokumen rekomendasi perbaikan standar pengolahan data pengukuran batas bidang tanah;
28. dokumen *draft* rumusan kebijakan terkait pengendalian mutu pengukuran batas bidang tanah;
29. dokumen *draft* rumusan rancangan kebijakan terkait pengukuran batas bidang tanah;
30. dokumen kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengukuran batas bidang tanah internal;
31. dokumen kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengukuran batas bidang tanah eksternal;
32. dokumen *draft* rumusan kebijakan diseminasi informasi di bidang pengukuran batas bidang tanah;
33. dokumen kegiatan layanan konsultasi perencanaan pengukuran batas bidang tanah pihak internal;
34. dokumen kegiatan layanan konsultasi perencanaan pengukuran batas bidang tanah pihak eksternal;
35. laporan tema dan skalapeta pada lokasi objek survei dan pemetaan;
36. laporan informasi dasar berupa batas administrasi, toponimi, batas alam lainnya pada lokasi survei, dan pemetaan;
37. laporan hasil analisis perubahan data spasial hasil pengukuran atau pengamatan survei dan identifikasi

- terhadap objek data kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
38. laporan hasil analisis perubahan data tekstual hasil pengukuran atau pengamatan survei dan identifikasi terhadap objek data kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 39. dokumen sinkronisasi lokasi, data tekstual, dan foto;
 40. peta dengan data atribut pada data spasial hasil deliniasi yang telah terkoreksi kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 41. peta kartografis kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 42. peta terkoreksi kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
 43. data *geo-database* nasional;
 44. dokumen rekomendasi standar perencanaan pemetaan pertanahan;
 45. dokumen rekomendasi standar pelaksanaan pemetaan pertanahan;
 46. dokumen *draft* rumusan kebijakan terkait pengendalian mutu pemetaan;
 47. dokumen *draft* rumusan kebijakan terkait pembinaan pemetaan kadastral;
 48. dokumen kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral internal;
 49. dokumen kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral eksternal;
 50. dokumen *draft* rumusan kebijakan di bidang diseminasi informasi pemetaan kadastral;
 51. dokumen *draft* rumusan rancangan prosedur teknis pelaksanaan program pemetaan kadastral;
 52. dokumen kegiatan layanan konsultasi perencanaan pemetaan kadastral pihak internal;
 53. dokumen kegiatan layanan konsultasi perencanaan pemetaan kadastral pihak eksternal;
 54. dokumen kegiatan layanan konsultasi pelaksanaan pemetaan kadastral pihak internal;

55. dokumen layanan konsultasi pelaksanaan pemetaan kadastral pihak eksternal; dan
56. dokumen validasi materi pertukaran data hasil pemetaan kadastral antarinstansi.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penata Kadastral yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penata Kadastral yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penata Kadastral yang melaksanakan tugas Penata Kadastral yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Penata Kadastral yang melaksanakan tugas Penata Kadastral satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empatbidang pertanahan, teknik geodesi, geografi, geomatika, planologi, atau perencanaan wilayah dan kota; dan
- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kadastral dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penata Kadastral.
- (5) Penata Kadastral yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang pertanahan, teknik geodesi, geografi, geomatika, planologi, perencanaan wilayah dan kota, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar

Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Kadastral Ahli Pertama dan Penata Kadastral Ahli Muda; dan
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Kadastral Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui penyesuaian/*inpassing* ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima
Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penata Kadastral; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kadastral satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Pejabat Fungsional Penata Kadastral wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Penata Kadastral bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Penata Kadastral dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Penata Kadastral dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pada awal tahun, Penata Kadastral wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kinerja Penata Kadastral berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 23

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bagi Penata Kadastral setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penata Kadastral Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penata Kadastral Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penata Kadastral Ahli Madya.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Penata Kadastral Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Fungsional Penata Kadastral wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Penata Kadastral yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi

belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Penata Kadastral Ahli Pertama; dan
 - b. 20 (dua puluh) untuk Penata Kadastral Ahli Muda.
- (2) Penata Kadastral Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga Perilaku Kerja

Pasal 27

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

- (1) Capaian SKP Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan,

capaian Angka Kredit Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penata Kadastral mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Penata Kadastral.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penata Kadastral.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul penetapan Angka Kredit Penata Kadastral diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral untuk Angka Kredit bagi Penata Kadastral Ahli Madya di lingkungan kementerian/lembaga yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral untuk Angka Kredit bagi Penata Kadastral Ahli Pertama sampai dengan Penata Kadastral Ahli Muda di lingkungan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor wilayah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan kepegawaian di unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral, untuk Angka Kredit Penata Kadastral Ahli Pertama sampai dengan Penata Kadastral Ahli Madya di lingkungan kantor wilayah; dan
 - d. pejabat administrator yang memimpin kantor pertanahan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan kepegawaian di unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral, untuk Angka Kredit Penata Kadastral Ahli Pertama sampai dengan Penata Kadastral Ahli Madya di lingkungan kantor pertanahan;

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral untuk Penata Kadastral Ahli Madya di lingkungan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang kantor wilayah dan/atau kantor pertanahan;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral untuk Penata Kadastral Ahli Pertama sampai dengan Penata Kadastral Ahli Muda di lingkungan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor wilayah untuk Angka Kredit bagi Penata Kadastral Ahli Pertama dan Penata Kadastral Ahli Muda di lingkungan kantor wilayah dan kantor pertanahan.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan

dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.

- (3) Tim Penilai Penata Kadastral adalah Tim Penilai untuk Angka Kredit Penata Kadastral Ahli Pertama sampai dengan Penata Kadastral Ahli Madya di lingkungan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang kantor wilayah dan/atau kantor pertanahan.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Penata Kadastral, unsur kepegawaian, dan Penata Kadastral.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penata Kadastral Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Penata Kadastral.
- (1) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan atau pangkat Penata Kadastral yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penata Kadastral; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penata Kadastral.

- (2) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penata Kadastral, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penata Kadastral.
- (3) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral pada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kadastral ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BABIX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagai berikut:
 - a. Penata Kadastral dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. Penata Kadastral dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- c. Penata Kadastral dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Penata Kadastral dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar, pelatih, atau pembimbing pada diklat fungsional atau teknis di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral; dan/atau
 - e. perolehan gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 37

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kadastral satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Penata Kadastral yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi dan persyaratan lain.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kinerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 38

- (1) Penata Kadastral Ahli Muda yang akan naik ke jenjang Penata Kadastral Ahli Madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral;

- d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk/pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral;
 - e. pengembangan kompetensi di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penata Kadastral Ahli Muda yang akan naik ke jenjang setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kadastral Ahli Madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral, dengan Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari pengembangan profesi.

Pasal 39

- (1) Penata Kadastral yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-

- masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
- d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 40

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penata Kadastral dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penata Kadastral tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

Pasal 42

Penata Kadastral yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Penata Kadastral.

BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KADASTRAL

Pasal 43

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
 - a. luas area yang diukur dan dipetakan;
 - b. jumlah bidang tanah yang ditingkatkan kualitas datanya;
 - c. jumlah data bidang tanah yang dikelola; dan
 - d. jumlah bidang tanah yang diukur dan dipetakan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kadastral ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kadastral ditetapkan.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi

Pasal 45

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kadastral harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Penata Kadastral meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.

- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penata Kadastral diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penata Kadastral dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. konferensi; dan/atau
 - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 47

- (1) Penata Kadastral diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
- (3) Penata Kadastral yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penata Kadastral; atau

- b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional Penata Kadastral.

Pasal 48

Penata Kadastral yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling sedikit 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Terhadap Penata Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral.

Pasal 50

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penata Kadastral dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 51

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penata Kadastral yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:

- a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
- b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
- c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
- d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Penata Kadastral;
- e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
- f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
- h. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
- i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
- j. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penata Kadastral;

- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penata Kadastral; dan
 - r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Instansi Pembina.
 - (5) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kadastral secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XIV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 52

- (1) Jabatan Fungsional Penata Kadastral wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.

- (2) Penata Kadastral wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 53

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kadastral ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMINDAHAN KEDALAM JABATAN DAN LARANGAN RANGKAP
JABATAN

Pasal 54

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penata Kadastral dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 55

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penata Kadastal dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 57

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL DAN ANGKA KREDITNYA

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | HASIL KERJA | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|--|--------------------|--|--------------------|---|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I. | Survei Kadastral | A. | Perencanaan Survei | Menyusun prosedur teknis pelaksanaan program survei tingkat nasional | Dokumen | 001 | 0,84 | Abdi Maclya |
| | | | | Menyusun rancangan lokasi program survei | Peta | 002 | 0,1 | Abdi Permama |
| | | | | Menyusun kebutuhan tenaga dan skala peta pada lokasi objek survei | Data | 003 | 0,58 | Abdi Maclya |
| | | | | Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan survei | Dokumen | 004 | 0,17 | Abdi Muda |
| | | | | Menyediakan informasi dasar berupa batas administrasi, topografi, dan batas lain lainnya pada lokasi survei | Peta | 005 | 0,13 | Abdi Permama |
| | | | | Melakukan pengisian data atribut pada data spasial hasil deliniasi untuk peta kerja | Peta | 006 | 0,09 | Abdi Permama |
| | | | | Melaksanakan kontrol kualitas peta kerja Kategori I (luasannya <10 ha) | Data | 007 | 0,06 | Abdi Permama |
| | | | | Melaksanakan kontrol kualitas peta kerja Kategori II (luasannya 10-1000 ha) | Data | 008 | 0,3 | Abdi Muda |
| | | | | Melaksanakan kontrol kualitas peta kerja Kategori III (p>1000 ha) | Data | 009 | 0,64 | Abdi Muda |
| | | | | Melakukan inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja Kategori I (luasannya <10 ha) | Data | 010 | 0,46 | Abdi Permama |
| | | | | Melakukan inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja Kategori II (luasannya 10-1000 ha) | Data | 011 | 0,47 | Abdi Permama |
| | | | | Melakukan inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja Kategori III (luasannya >1000 ha) | Data | 012 | 0,43 | Abdi Permama |
| | | | | Menyusun simbol/legenda pada peta kerja Kategori I (luasannya <10 ha) | Legenda Peta | 013 | 0,06 | Abdi Permama |
| | | | | Menyusun simbol/legenda pada peta kerja Kategori II (luasannya 10-1000 ha) | Legenda Peta | 014 | 0,07 | Abdi Permama |
| | | | | Menyusun simbol/legenda pada peta kerja Kategori III (p>1000 ha) | Legenda Peta | 015 | 0,24 | Abdi Permama |
| | | | | Menyusun layout peta kerja Kategori I (luasannya <10 ha) | Peta | 016 | 0,05 | Abdi Permama |
| | | | | Menyusun layout peta kerja Kategori II (luasannya 10-1000 ha) | Peta | 017 | 0,09 | Abdi Permama |
| | | | | Menyusun layout peta kerja Kategori III (p>1000 ha) | Peta | 018 | 0,19 | Abdi Permama |
| | | Menyusun pembagian area kerja Kategori I (luasannya <10 ha) | Laporan | 019 | 0,03 | Abdi Permama | | |
| | | Menyusun pembagian area kerja Kategori II (luasannya 10-1000 ha) | Laporan | 020 | 0,3 | Abdi Muda | | |
| | | Menyusun pembagian area kerja Kategori III (p>1000 ha) | Laporan | 021 | 0,88 | Abdi Maclya | | |
| | | Menyusun desain rancangan survei lapangan Kategori I (luasannya <10 ha) | Desain Rancangan | 022 | 0,39 | Abdi Permama | | |
| | | Menyusun desain rancangan survei lapangan Kategori II (luasannya 10-1000 ha) | Desain Rancangan | 023 | 0,62 | Abdi Muda | | |
| | | Menyusun desain rancangan survei lapangan Kategori III (p>1000 ha) | Desain Rancangan | 024 | 1,05 | Abdi Maclya | | |
| | | Melakukan ekspose hasil perencanaan Kategori I (luasannya <10 ha) | Laporan | 025 | 0,09 | Abdi Permama | | |
| | | Melakukan ekspose hasil perencanaan Kategori II (luasannya 10-1000 ha) | Laporan | 026 | 0,25 | Abdi Muda | | |
| | | Melakukan ekspose hasil perencanaan Kategori III (p>1000 ha) | Laporan | 027 | 1,13 | Abdi Maclya | | |
| | | Melakukan pemulihan alat survei sesuai metode pelaksanaan survei | Dokumen | 028 | 0,05 | Abdi Permama | | |
| | | Melakukan verifikasi dan kalibrasi alat survei Mekonik | Dokumen | 029 | 0,2 | Abdi Permama | | |
| | | Melakukan verifikasi dan kalibrasi alat survei Optik | Dokumen | 030 | 0,32 | Abdi Permama | | |
| | | Melakukan verifikasi dan kalibrasi alat survei Elektronik | Dokumen | 031 | 0,46 | Abdi Muda | | |
| | | Menyusun rencana jalur terbang wahana nirawak/drone Kategori I (luasannya <10 ha) | Peta | 032 | 0,05 | Abdi Permama | | |
| | | Menyusun rencana jalur terbang wahana nirawak/drone Kategori II (luasannya 10-1000 ha) | Peta | 033 | 0,46 | Abdi Muda | | |
| Menyusun rencana jalur terbang wahana nirawak/drone Kategori III (p>1000 ha) | Peta | 034 | 0,46 | Abdi Muda | | | | |
| B. | Pelaksanaan Survei | | | Mempertifikasi peta kerja survei dengan area sampel Kategori I (luasannya <10 ha) | Peta | 035 | 0,04 | Abdi Permama |
| | | | | Mempertifikasi peta kerja survei dengan area sampel Kategori II (luasannya 10-1000 ha) | Peta | 036 | 0,24 | Abdi Muda |
| | | | | Mempertifikasi peta kerja survei dengan area sampel Kategori III (p>1000 ha) | Data | 037 | 0,62 | Abdi Maclya |
| | | | | Melakukan ekspose pelaksanaan survei kadastral | Laporan | 038 | 0,17 | Abdi Muda |
| | | | | Melakukan inventarisasi dan penyediaan kegiatan survei kadastral dengan unsur terdapat Kabupatery/Kota | Laporan | 039 | 0,06 | Abdi Permama |
| | | | | Melakukan inventarisasi dan penyediaan kegiatan survei kadastral dengan unsur terdapat Kabupatery/Kota | Laporan | 040 | 0,07 | Abdi Muda |

| NO | UNSUBUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | HASIL KERJA | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|---|----------------------|-----------|------------------------|---|---------|--------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| II. | Pengukuran Kadastral | A. | Perencanaan Pengukuran | Melakukan koordinasi dan penyusunan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait Proyusi | Laporan | 041 | 0,2 | Ahli Muda |
| | | | | Melakukan koordinasi dan penyusunan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait instansi lainnya | Laporan | 042 | 0,71 | Ahli Madya |
| | | | | Melakukan data dan informasi bidang tanah pada lokasi sampel | Data | 043 | 0,1 | Ahli Muda |
| | | | | Melakukan data dan informasi sosial masyarakat pada lokasi sampel | Data | 044 | 0,1 | Ahli Muda |
| | | | | Melakukan dokumentasi visual lokasi sampel survei kadastral | Peta | 045 | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | | Mewawancarai narasumber di lokasi dalam rangka mencari data sekunder | Data | 046 | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | | Mengolah data mentah hasil survei kadastral | Data | 047 | 0,16 | Ahli Pertama |
| | | | | Mengolah data tabulasi sementara pasca survei lapangan Data survei fisik bidang tanah | Data | 048 | 0,53 | Ahli Pertama |
| | | | | Mengolah data tabulasi sementara pasca survei lapangan Data survei sosial masyarakat | Data | 049 | 0,65 | Ahli Pertama |
| | | | | Mengembangkan standar perencanaan survei kadastral | Dokumen | 050 | 0,42 | Ahli Madya |
| | | | | Mengembangkan standar pelaksanaan survei kadastral | Dokumen | 051 | 0,86 | Ahli Madya |
| | | | | Mengembangkan standar pengolahan data survei kadastral | Dokumen | 052 | 0,79 | Ahli Madya |
| | | | | Merumuskan rancangan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian mutu survei kadastral | Dokumen | 053 | 0,4 | Ahli Madya |
| | | | | Merumuskan rancangan kebijakan terkait pembinaan survei kadastral | Dokumen | 054 | 0,4 | Ahli Madya |
| | | | | Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei kadastral internal | Laporan | 055 | 0,92 | Ahli Madya |
| | | | | Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei kadastral eksternal | Laporan | 056 | 1,23 | Ahli Madya |
| | | | | Melakukan pertemuan kebijakan di bidang diseminasi informasi survei kadastral | Dokumen | 057 | 0,4 | Ahli Madya |
| | | | | Menginventarisasi susunan arsip kegiatan survei kadastral | Arsip | 058 | 0,17 | Ahli Pertama |
| | | | | Melakukan alih media arsip kegiatan survei kadastral elektronik | Arsip | 059 | 0,43 | Ahli Pertama |
| | | | | Melakukan alih media arsip kegiatan survei kadastral non-elektronik | Arsip | 060 | 0,06 | Ahli Pertama |
| | | | | Memberikan layanan konsultasi perencanaan survei kadastral pihak internal | Dokumen | 061 | 0,27 | Ahli Madya |
| Memberikan layanan konsultasi perencanaan survei kadastral pihak eksternal | Dokumen | 062 | 0,64 | Ahli Madya | | | | |
| Memberikan layanan konsultasi pelaksanaan survei kadastral pihak internal | Dokumen | 063 | 1,11 | Ahli Madya | | | | |
| Memberikan layanan konsultasi pelaksanaan survei kadastral pihak eksternal | Dokumen | 064 | 1,2 | Ahli Madya | | | | |
| Memvalidasi materi pertukaran data hasil survei kadastral antar instansi | Laporan | 065 | 0,26 | Ahli Madya | | | | |
| Menyusun laporan kompilasi kegiatan survei kadastral | Laporan | 066 | 0,88 | Ahli Madya | | | | |
| Merumuskan rancangan prosedur teknis pelaksanaan program pengukuran bidang tanah | Dokumen | 067 | 0,4 | Ahli Madya | | | | |
| Melakukan koordinasi dan sosialisasi program pengukuran bidang tanah dengan instansi lain, perangkat desa, dan masyarakat | Laporan | 068 | 0,15 | Ahli Pertama | | | | |
| Memverifikasi data fisik permohonan pengukuran bidang tanah Kategori I (Luasan <10 ha) | Daftar | 069 | 0,04 | Ahli Pertama | | | | |
| Memverifikasi data fisik permohonan pengukuran bidang tanah Kategori II (Luasan 10-1000 ha) | Daftar | 070 | 0,2 | Ahli Pertama | | | | |
| Memverifikasi data fisik permohonan pengukuran bidang tanah Kategori III (>1000 ha) | Daftar | 071 | 0,56 | Ahli Pertama | | | | |
| Menginventarisasi sebaran titik pengukuran Kategori I (Luasan <10 ha) | Dokumen | 072 | 0,23 | Ahli Pertama | | | | |
| Menginventarisasi sebaran titik pengukuran Kategori II (Luasan 10-1000 ha) | Dokumen | 073 | 0,32 | Ahli Pertama | | | | |
| Menginventarisasi sebaran titik pengukuran Kategori III (>1000 ha) | Dokumen | 074 | 0,28 | Ahli Pertama | | | | |
| Menginventarisasi ketersediaan data penititng | Dokumen | 075 | 0,27 | Ahli Pertama | | | | |
| Melakukan penentuan alat sesuai jenis dan metode pengukuran bidang tanah Kategori I (Luasan <10 ha) | Daftar Periksa | 076 | 0,07 | Ahli Pertama | | | | |
| Melakukan penentuan alat sesuai jenis dan metode pengukuran bidang tanah Kategori II (10-1000 ha) | Daftar Periksa | 077 | 0,13 | Ahli Pertama | | | | |
| Melakukan penentuan alat sesuai jenis dan metode pengukuran bidang tanah Kategori III (>1000 ha) | Daftar Periksa | 078 | 0,14 | Ahli Pertama | | | | |
| Melakukan verifikasi dan kalibrasi alat ukur Melanim | Laporan | 079 | 0,05 | Ahli Pertama | | | | |
| Melakukan verifikasi dan kalibrasi alat ukur Optik | Laporan | 080 | 0,1 | Ahli Pertama | | | | |
| Melakukan verifikasi dan kalibrasi alat ukur Elektronik | Laporan | 081 | 0,14 | Ahli Pertama | | | | |
| Memverifikasi rencana jalur terbang wahana nirwaky/drome untuk peninjauan pengukuran Kategori I (Luasan <10 ha) | Peta | 082 | 0,04 | Ahli Pertama | | | | |
| Memverifikasi rencana jalur terbang wahana nirwaky/drome untuk peninjauan pengukuran Kategori II (Luasan 10-1000 ha) | Peta | 083 | 0,32 | Ahli Muda | | | | |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | HASIL KERJA | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|-----------|---|--------------|------|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Memverifikasi rencana jalur terbang wahana nirawak/drone untuk penunjang pengukuran Kategori III (>1000 ha) | Peta | 084 | 0,34 | Abdi Muda |
| | | | Menyusun tim/pelaksanaan pengukuran bidang tanah | Peta | 085 | 0,05 | Abdi Pertama |
| | | | Memvalidasi kualitas peta kerja pra pengukuran bidang tanah Kategori I (Luasan <10 ha) | Data | 086 | 0,06 | Abdi Pertama |
| | | | Memvalidasi kualitas peta kerja pra pengukuran bidang tanah Kategori II (Luasan 10-1000 ha) | Data | 087 | 0,07 | Abdi Muda |
| | | | Memvalidasi kualitas peta kerja pra pengukuran bidang tanah Kategori III (>1000 ha) | Data | 088 | 0,14 | Abdi Muda |
| | | | Melakukan elepose perencanaan pengukuran bidang tanah | Laporan | 089 | 0,09 | Abdi Muda |
| | | | Melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan azas kontradiktur delimitasi Kategori I (Luasan <10 ha) | Dokumen | 090 | 0,04 | Abdi Pertama |
| | | | Melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan azas kontradiktur delimitasi Kategori II (Luasan 10-1000 ha) | Gambar Ukur | 091 | 0,88 | Abdi Muda |
| | | | Melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan azas kontradiktur delimitasi Kategori III (>1000 ha) | Gambar Ukur | 092 | 0,78 | Abdi Muda |
| | | | Mengordinasikan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis Kategori I (Luasan <10 ha) | Gambar Ukur | 093 | 0,06 | Abdi Pertama |
| | | | Mengordinasikan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis Kategori II (Luasan 10-1000 ha) | Gambar Ukur | 094 | 0,06 | Abdi Pertama |
| | | | Mengordinasikan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis Kategori III (>1000 ha) | Gambar Ukur | 095 | 0,12 | Abdi Pertama |
| | | | Melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah Kategori I (Luasan <10 ha) | Berita Acara | 096 | 0,14 | Abdi Pertama |
| | | | Melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah Kategori II (Luasan 10-1000 ha) | Berita Acara | 097 | 0,86 | Abdi Muda |
| | | | Melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah Kategori III (>1000 ha) | Berita Acara | 098 | 0,33 | Abdi Madya |
| | | | Melaksanakan pengukuran semplota batas bidang tanah Kategori I (Luasan <10 ha) | Berita Acara | 099 | 0,18 | Abdi Pertama |
| | | | Melaksanakan pengukuran semplota batas bidang tanah Kategori II (Luasan 10-1000 ha) | Berita Acara | 100 | 0,81 | Abdi Muda |
| | | | Melaksanakan pengukuran semplota batas bidang tanah Kategori III (>1000 ha) | Berita Acara | 101 | 1,2 | Abdi Madya |
| | | | Melaksanakan pengukuran situasi dan detail kawasan Kategori I (Luasan <10 ha) | Peta | 102 | 0,09 | Abdi Pertama |
| | | | Melaksanakan pengukuran situasi dan detail kawasan Kategori II (Luasan 10-1000 ha) | Peta | 103 | 0,34 | Abdi Pertama |
| | | | Melaksanakan pengukuran situasi dan detail kawasan Kategori III (>1000 ha) | Gambar Ukur | 104 | 0,6 | Abdi Muda |
| | | | Mengolah data hasil pengukuran batas bidang | Peta | 105 | 0,12 | Abdi Muda |
| | | | Mengolah data hasil pengukuran batas bidang Kategori I (Luasan <10 ha) | Peta | 106 | 0,04 | Abdi Pertama |
| | | | Mengolah data hasil pengukuran batas bidang Kategori II (Luasan 10-1000 ha) | Surat Ukur | 107 | 1,1 | Abdi Muda |
| | | | Mengolah data hasil pengukuran batas bidang Kategori III (>1000 ha) | Surat Ukur | 108 | 1,1 | Abdi Muda |
| | | | Mengolah data hasil pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah | Peta | 109 | 0,25 | Abdi Pertama |
| | | | Mengolah data hasil pengukuran semplota batas bidang tanah Kategori I (Luasan <10 ha) | Peta | 110 | 0,14 | Abdi Pertama |
| | | | Mengolah data hasil pengukuran semplota batas bidang tanah Kategori II (Luasan 10-1000 ha) | Peta | 111 | 0,2 | Abdi Pertama |
| | | | Mengolah data hasil pengukuran semplota batas bidang tanah Kategori III (>1000 ha) | Berita Acara | 112 | 0,34 | Abdi Muda |
| | | | Mengolah data hasil pengukuran situasi dan detail kawasan | Peta | 113 | 0,14 | Abdi Pertama |
| | | | Memvalidasi data informasi bidang tanah | Peta | 114 | 0,04 | Abdi Pertama |
| | | | Menyusun album kompilasi hasil foto udara SCSA kecil | Album | 115 | 0,2 | Abdi Pertama |
| | | | Menyusun album kompilasi hasil foto udara SCSA sedang | Album | 116 | 0,39 | Abdi Pertama |
| | | | Menyusun album kompilasi hasil foto udara SCSA besar | Album | 117 | 0,82 | Abdi Muda |
| | | | Menyusun album kompilasi buku tugu batas bidang tanah | Album | 118 | 0,13 | Abdi Pertama |
| | | | Mengevaluasi standar perencanaan pengukuran batas bidang tanah | Dokumen | 119 | 0,36 | Abdi Madya |
| | | | Mengevaluasi standar pelaksanaan pengukuran batas bidang tanah | Dokumen | 120 | 0,36 | Abdi Madya |
| | | | Mengembangkan standar pengukuran batas bidang tanah | Dokumen | 121 | 0,37 | Abdi Madya |
| | | | Merumuskan rancangan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian mutu pengukuran batas bidang tanah | Dokumen | 122 | 0,43 | Abdi Madya |

| NO 1 | UNSUR 2 | SUB UNSUR 3 | BUTIR KEGIATAN 4 | HASIL KERJA 5 | KODE 6 | ANGKA KREDIT 7 | PELAKSANA KEGIATAN 8 |
|---|----------------------|---|--|---|-----------|-------------------|-------------------------|
| E. | | Perencanaan Pengukuran | Merumuskan rancangan kebijakan terkait pengukuran batas bidang tanah | Dokumen | 123 | 0,43 | Ahli Madya |
| | | | Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengukuran batas bidang tanah internal | Dokumen | 124 | 1,04 | Ahli Madya |
| F. | | Pelayanan Informasi Pengukuran | Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengukuran batas bidang tanah eksternal | Dokumen | 125 | 0,74 | Ahli Madya |
| | | | Melakukan perumusan kebijakan informasi di bidang pengukuran batas bidang tanah | Dokumen | 126 | 0,43 | Ahli Madya |
| | | | Menginventarisasi susunan arsip kegiatan pengukuran batas bidang tanah | Dokumen | 127 | 0,05 | Ahli Pertama |
| | | | Melakukan alih media arsip kegiatan pengukuran batas bidang tanah elektronik | Dokumen | 128 | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | Melakukan alih media arsip kegiatan pengukuran batas bidang tanah non elektronik | Dokumen | 129 | 0,06 | Ahli Pertama |
| | | | Memberikan layanan konsultasi perencanaan pengukuran batas bidang tanah pihak internal | Dokumen | 130 | 0,39 | Ahli Madya |
| | | | Memberikan layanan konsultasi perencanaan pengukuran batas bidang tanah pihak eksternal | Dokumen | 131 | 0,57 | Ahli Madya |
| | | | Memvalidasi materi pertukaran data hasil pengukuran batas bidang tanah | Dokumen | 132 | 0,54 | Ahli Muda |
| | | | Menyusun laporan kompilasi kegiatan pengukuran batas bidang tanah | Laporan | 133 | 1,05 | Ahli Muda |
| | | | Menyusun desain dan metode pelaksanaan pemetaan kadasteral | Laporan | 134 | 0,14 | Ahli Muda |
| A. | Perencanaan Pemetaan | Menverifikasi informasi dasar pada objek lokasi pemetaan kadasteral | Laporan | 135 | 0,58 | Ahli Madya | |
| | | Melakukan plotting hasil survei terasik | Laporan | 136 | 1,27 | Ahli Madya | |
| | | Melakukan plotting hasil survei nilai tanah | Peta | 137 | 0,53 | Ahli Pertama | |
| | | Melakukan proses kartografi dan koreksi hasil penggambaran peta | Peta | 138 | 0,86 | Ahli Muda | |
| | | Melakukan proses kartografi dan koreksi hasil penggambaran peta | Dokumen | 139 | 0,47 | Ahli Muda | |
| | | Memvalidasi penjumlahan dan mosaik citra (terkontrol) | Dokumen | 140 | 0,47 | Ahli Muda | |
| | | Memvalidasi sistem koordinat | Dokumen | 141 | 0,29 | Ahli Muda | |
| | | Memvalidasi transformasi koordinat | Dokumen | 142 | 0,26 | Ahli Muda | |
| | | Memvalidasi pembagian lembar dan nomorasi peta | Peta | 143 | 0,17 | Ahli Muda | |
| | | Memvalidasi proses rektifikasi dan ortorektifikasi | Peta | 144 | 0,39 | Ahli Muda | |
| | | Memvalidasi penyuntingan data spasial | Dokumen | 145 | 0,47 | Ahli Muda | |
| | | Memvalidasi desain simbol peta | Dokumen | 146 | 0,07 | Ahli Muda | |
| B. | Pelaksanaan Pemetaan | Menganalisis spasial untuk penyusunan tipologi | Dokumen | 147 | 0,72 | Ahli Muda | |
| | | Mengolah data citra satelit, foto udara dan data raster lainnya Kategori I (luas < 10 ha) | Data | 148 | 0,19 | Ahli Pertama | |
| | | Mengolah data citra satelit, foto udara dan data raster lainnya Kategori II (luas < 10-1000 ha) | Data | 149 | 0,84 | Ahli Muda | |
| | | Mengolah data citra satelit, foto udara dan data raster lainnya Kategori III (> 1000 ha) | Data | 150 | 0,99 | Ahli Muda | |
| | | Mengolah data spasial dan tektual pasca survei Kategori I (luas < 10 ha) | Laporan | 151 | 0,04 | Ahli Pertama | |
| | | Mengolah data spasial dan tektual pasca survei Kategori II (luas < 10-1000 ha) | Laporan | 152 | 0,54 | Ahli Muda | |
| | | Mengolah data spasial dan tektual pasca survei Kategori III (luas < 10-1000 ha) | Laporan | 153 | 1,07 | Ahli Madya | |
| | | Mengolah data spasial dan tektual pasca survei Kategori II (luas < 10-1000 ha) | Laporan | 154 | 0,04 | Ahli Pertama | |
| | | Mengolah data spasial dan tektual pasca survei Kategori II (luas < 10-1000 ha) | Laporan | 155 | 0,34 | Ahli Muda | |
| | | Mengolah data spasial dan tektual pasca survei Analisa data Spasial Kategori III (> 1000 ha) | Laporan | 156 | 1,13 | Ahli Madya | |
| | | Mengolah data spasial dan tektual pasca survei Analisa data Spasial Kategori III (> 1000 ha) | Dokumen | 157 | 0,98 | Ahli Madya | |
| | | C. | Pengolahan Data Pemetaan | Memvalidasi penggabungan data spasial dengan data tektual Kategori I (luas < 10 ha) | Peta | 158 | 0,04 |
| Memvalidasi penggabungan data spasial dengan data tektual Kategori II (luas < 10-1000 ha) | Peta | | | 159 | 0,22 | Ahli Muda | |
| Memvalidasi penggabungan data spasial dengan data tektual Kategori III (> 1000 ha) | Peta | | | 160 | 0,72 | Ahli Madya | |
| Melakukan layout kartografis Kategori I (luas < 10 ha) | Peta | | | 161 | 0,04 | Ahli Pertama | |
| Melakukan layout kartografis Kategori II (luas < 10-1000 ha) | Peta | | | 162 | 0,52 | Ahli Muda | |
| Melakukan layout kartografis Kategori III (> 1000 ha) | Peta | | | 163 | 1,04 | Ahli Madya | |
| Melakukan simbolisasi pada peta | Legenda Peta | | | 164 | 0,04 | Ahli Pertama | |
| Melakukan digitasi dan kompilasi peta | Laporan | | | 165 | 0,39 | Ahli Muda | |

| NO | UNSUR | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | HASIL KERJA | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|-------|-----------|---|-------------|------|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Menelaah topologi data | Data | 166 | 0,88 | Ahli Muda |
| | | | | Melakukan penggambaran peta bidang tanah Kategori I (Luasan <10 ha) | Peta | 167 | 0,09 | Ahli Pertama |
| | | | | Melakukan penggambaran peta bidang tanah Kategori II (Luasan 10-1000 ha) | Peta | 168 | 0,66 | Ahli Muda |
| | | | | Melakukan penggambaran peta bidang tanah Kategori III (> 1000 ha) | Peta | 169 | 1,05 | Ahli Muda |
| | | | | Memvalidasi pemetaan hasil survei kadastral Kategori I (Luasan <10 ha) | Peta | 170 | 0,03 | Ahli Pertama |
| | | | | Memvalidasi pemetaan hasil survei kadastral Kategori II (Luasan 10-1000 ha) | Peta | 171 | 0,32 | Ahli Muda |
| | | | | Memvalidasi pemetaan hasil survei kadastral Kategori III (> 1000 ha) | Peta | 172 | 0,9 | Ahli Muda |
| | | | | Menyusun geodatabases Provinsi | Data | 173 | 0,45 | Ahli Muda |
| | | | | Menyusun geodatabases Nasional | Data | 174 | 0,4 | Ahli Muda |
| | | | D. | Mengevaluasi standar perencanaan pemetaan pertanahan | Dokumen | 175 | 0,41 | Ahli Muda |
| | | | | Mengembangkan standar pelaksanaan pemetaan pertanahan | Dokumen | 176 | 0,43 | Ahli Muda |
| | | | | Merumuskan rancangan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian mutu pemetaan | Dokumen | 177 | 0,68 | Ahli Muda |
| | | | E. | Merumuskan rancangan kebijakan terkait pembinaan pemetaan kadastral | Dokumen | 178 | 0,68 | Ahli Muda |
| | | | | Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral internal | Dokumen | 179 | 0,79 | Ahli Muda |
| | | | | Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral eksternal | Dokumen | 180 | 0,59 | Ahli Muda |
| | | | F. | Melakukan pertemuan kebijakan di bidang disseminasi informasi pemetaan kadastral | Dokumen | 181 | 0,68 | Ahli Muda |
| | | | | Merumuskan rancangan prosedur teknis pelaksanaan program pemetaan kadastral | Dokumen | 182 | 1,36 | Ahli Muda |
| | | | | Mengembangkan susunan arsip kegiatan pemetaan kadastral | Data | 183 | 0,69 | Ahli Pertama |
| | | | | Melakukan alihmedia arsip kegiatan pemetaan kadastral elektronik | Dokumen | 184 | 0,03 | Ahli Pertama |
| | | | | Melakukan alihmedia arsip kegiatan pemetaan kadastral non-elektronik | Dokumen | 185 | 0,07 | Ahli Pertama |
| | | | | Memberikan layanan konsultasi perencanaan pemetaan kadastral pihak internal | Dokumen | 186 | 0,34 | Ahli Muda |
| | | | | Memberikan layanan konsultasi perencanaan pemetaan kadastral pihak eksternal | Dokumen | 187 | 0,37 | Ahli Muda |
| | | | | Memberikan layanan konsultasi pelaksanaan pemetaan kadastral pihak internal | Dokumen | 188 | 0,98 | Ahli Muda |
| | | | | Memberikan layanan konsultasi pelaksanaan pemetaan kadastral pihak eksternal | Dokumen | 189 | 0,37 | Ahli Muda |
| | | | | Memvalidasi materi pertukaran data hasil pemetaan kadastral antar instansi | Dokumen | 190 | 0,7 | Ahli Muda |
| | | | | Menyusun laporan kompleksitas kegiatan pemetaan kadastral | Laporan | 191 | 0,08 | Ahli Muda |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

titd

TJAHJO KUMOLO

| No. | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|-----|---------------------------------|--|---|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E. | Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Penata Kadastro | Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: | | | |
| | | | 1. pelatihan fungsional | Sertifikat/laporan | 0,5 | Semua Jenjang |
| | | | 2. seminar/workshop/konferensi/simposium/studi banding/laporan | Sertifikat/laporan | 3 | Semua Jenjang |
| | | | 3. pelatihan teknis/magang di bidang tugas survei, pengukuran dan pemetaan kadasteral dan memperoleh Sertifikat | | | |
| | | | a. lamanya lebih dari 960 jam | Sertifikat/laporan | 15 | Semua Jenjang |
| | | | b. lamanya antara 641 - 960 jam | Sertifikat/laporan | 9 | Semua Jenjang |
| | | | c. lamanya antara 481 - 640 jam | Sertifikat/laporan | 6 | Semua Jenjang |
| | | | d. lamanya antara 161 - 480 jam | Sertifikat/laporan | 3 | Semua Jenjang |
| | | | e. lamanya antara 81 - 160 jam | Sertifikat/laporan | 2 | Semua Jenjang |
| | | | f. lamanya antara 30 - 80 jam | Sertifikat/laporan | 1 | Semua Jenjang |
| | | | g. lamanya kurang dari 30 jam | Sertifikat/laporan | 0,5 | Semua Jenjang |
| | | | 4. Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas survei, pengukuran dan pemetaan kadasteral dan memperoleh Sertifikat | | | |
| | | | a. lamanya lebih dari 960 jam | Sertifikat/laporan | 7,5 | Semua Jenjang |
| | | | b. lamanya antara 641 - 960 jam | Sertifikat/laporan | 4,5 | Semua Jenjang |
| | | | c. lamanya antara 481 - 640 jam | Sertifikat/laporan | 3 | Semua Jenjang |
| | | | d. lamanya antara 161 - 480 jam | Sertifikat/laporan | 1,5 | Semua Jenjang |
| | | | e. lamanya antara 81 - 160 jam | Sertifikat/laporan | 1 | Semua Jenjang |
| | | | f. lamanya antara 30 - 80 jam | Sertifikat/laporan | 0,5 | Semua Jenjang |
| | | | g. lamanya kurang dari 30 jam | Sertifikat/laporan | 0,25 | Semua Jenjang |
| | | | 5. <i>Mainstay performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja) | Sertifikat/laporan | 0,5 | Semua Jenjang |
| | F. | Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi penembawa kasus yang dilaksanakan oleh instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penata Kadastro | Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi penembawa kasus yang dilaksanakan oleh instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penata Kadastro | Laporan | 0,5 | Semua Jenjang |
| ii. | Penunjang Tugas Penata Kadastro | | A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Penata Kadastro | Sertifikat/ Laporan | 0,4 | Semua Jenjang |
| | | | B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi | Laporan | 0,04 | Semua Jenjang |
| | | | C. Perolehan Penghargaan | | | |
| | | | 1. Menperoleh penghargaan / benda jasa Salya Lancana Karya Salya: | | | |
| | | | a. 30 (tiga puluh) tahun lebih | Piagam | 3 | Semua Jenjang |
| | | | b. 20 (dua puluh) tahun | Piagam | 2 | Semua Jenjang |
| | | | c. 10 (sepuluh) tahun | Piagam | 1 | Semua Jenjang |
| | | | 2. Penghargaan atas prestasi kerjanya | | | |
| | | | a. Tingkat Internasional | Sertifikat/Piagam | 35% AK kenaikan pangkat | Semua Jenjang |
| | | | b. Tingkat Nasional | Sertifikat/Piagam | 25% AK kenaikan pangkat | Semua Jenjang |
| | | | c. Tingkat lokal | Sertifikat/Piagam | 15% AK kenaikan pangkat | Semua Jenjang |

| No. | UNSUBUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|-----|---------|--|---|--------------|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | D. Perolehan ijazah/gelar keserjantamaan lainnya | 1. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya: | | | |
| | | | a. Doktor | Ijazah/Gelar | 15 | Semua Jenjang |
| | | | b. Magister | Ijazah/Gelar | 10 | Semua Jenjang |
| | | | c. Sarjana/ Diploma Empat | Ijazah/Gelar | 5 | Semua Jenjang |
| | | E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral | Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral | Laporan | 0,04 | Semua Jenjang |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

| TUGAS JABATAN | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL | | | | | | |
|--|--|-------|--------------------|--------------------|------|-------------------|------|
| | AHLI PERTAMA III/a | III/b | AHLI MUDA III/c | AHLI MUDA III/d | IV/a | AHLI MUDA IV/b | IV/c |
| I. Melaksanakan kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pengolahan data; d. pengendalian; e. pembinaan; dan f. pelayanan informasi. | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENINGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN /PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

| TUGAS JABATAN | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| | AHLI PERTAMA III/b | AHLI MUDA III/c | AHLI MUDA III/d | AHLI MADYA IV/a, IV/b, IV/c |
| I. Melaksanakan kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pengolahan data; d. pengendalian; e. pembinaan; dan f. pelayanan informasi. | 50 | 100 | 100 | 150 |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttid

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

| TUGAS JABATAN | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL | | | |
|--|--|-------|------|---------------------|
| | AHILI MUDA III/c | III/d | IV/a | AHILI MADYA IV/b |
| I. Melaksanakan kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pengolahan data; d. pengendalian; e. pembinaan; dan f. pelayanan informasi. | 100 | 100 | 150 | 150 |
| | | | | IV/c |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tid

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL

| NO | GOLONGAN RUANG | IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT | ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN | | | | |
|----|----------------|---|---|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | | < 1 TAHUN | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN/LEBIH |
| 1 | III/a | Sarjana/Diploma Empat | 50 | 3 | 18 | 28 | 38 | 47 |
| 2 | III/b | Sarjana/Diploma Empat Magister | 50 | 4 | 19 | 29 | 39 | 48 |
| 3 | III/c | Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor | 100 | 5 | 35 | 55 | 75 | 95 |
| 4 | III/d | Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor | 100 | 5 | 37 | 57 | 77 | 97 |
| 5 | IV/a | Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor | 150 | 6 | 36 | 56 | 76 | 96 |
| 6 | IV/b | Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor | 150 | 6 | 37 | 57 | 77 | 97 |
| 7 | IV/c | Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

titid

TJAHJO KUMOLO